



PUTUSAN
Nomor 86/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Rochmadi Sularsono, Psi. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Malang, 22 Januari 1963 |
| Alamat | : | Jalan Sembodro II/10, Purbosuman,
Ponorogo |
| 2. Nama | : | Marsono |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ponorogo, 3 November 1983 |
| Alamat | : | Jalan Onggolono, RT. 05 RW. 02, Desa
Golan Sukorejo, Ponorogo |
| 3. Nama | : | Khold Hanafi |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ponorogo, 14 Juni 1977 |
| Alamat | : | Dukuh Tenggang RT. 01 RW. 04
Desa Ngrupit, Jenangan, Ponorogo |
| 4. Nama | : | Arif Kusuma Yuliansyah |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ponorogo, 27 Juli 1977 |
| Alamat | : | Dusun Tamansari, Desa Sambit
Kecamatan Sambit, Ponorogo |
| 5. Nama | : | Haryuni |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ponorogo, 19 Februari 1978 |
| Alamat | : | Jalan Srikandi RT. 03 RW. 01, Gandu
Mlarak, Ponorogo |



6. Nama : **Pura Traga Leswara**
 Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 8 Februari 1990
 Alamat : Jalan Bataro Katong 40, Ponorogo
7. Nama : **Indah Puspitaningrum**
 Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 25 Juli 1981
 Alamat : Perum Kertosari Indah Blok N, Nomor 9
 RT. 01 RW. 02, Kertosaro Babadan,
 Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Agustus 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 86/PUU-XII/2014 pada tanggal 3 September 2014, yang telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 20 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Undang-Undang Dasar 1945 (mohon selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi*";
2. UUD 45 Pasal 24C ayat (1), UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, untuk selanjutnya mohon



disebut UU MK 24/2003) dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. UU MK 24/2003 Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU MK Nomor 24/2003 Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon yang mewakili tenaga honorer telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk melakukan hak uji material (*judicial review*) pada UU 5/2014 tentang



Aparatur Sipil Negara Pasal 6, Pasal 58 ayat (3) terutama pada kata “seleksi” serta Pasal 67 terutama pada frasa kata “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS...diatur oleh Peraturan Pemerintah” serta Pasal 129 ayat (2);

4. Bagi Pemohon yang berstatus PNS hak konstitusional yang dirugikan ada pada ayat (1) Pasal 27 UUD 45 khususnya frasa kata “wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan ayat (1) Pasal 28D UUD 45 terutama frasa kata “jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak konstitusional yang dirugikan itu disebabkan sumpah dan janji PNS yang ada pada ayat (2) Pasal 65 UU 5/2014 bagian sumpah dan janji PNS terutama frasa kata Negara dan Pemerintah serta kalimat “mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tidak akan mungkin terpenuhi sumpah dan janji jika terdapat pertentangan aturan yang ada atau adanya makna yang ambigu dalam produk hukum.
5. Beberapa pasal yang merupakan hak konstitusional para Pemohon (katagori honorer) khususnya pada pasal/ayat/bagian yang mengatur mereka yang tercantum pada UUD 45 adalah:
 1. Pasal 27 ayat (1) tertera “*Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*”;
 2. Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
 3. Pasal 28D ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;
 4. Pasal 28I ayat (2) berbunyi “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;



Tentang Sengketa Undang-Undang:

Pencabutan UU 43/1999 dan Implikasi Hukumnya

1. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 terukir dengan tinta emas untaian kalimat “Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Inilah suatu era dimana manajemen kepegawaian tidaklah sentralistik sebagaimana sebelumnya. Inilah awal era otonomi, Pada era ini semua kewenangan yang merupakan kewenangan daerah, dan tugas-tugas desentralisasi yang semula terpusat menjadi kewenangan daerah. Implikasinya terjadi perubahan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengangkatan pegawai menjadi kewenangan daerah;
2. Upaya penyempurnaan manajemen terus dilakukan. Pada tahun 2004 terbit aturan baru sebagai akibat ketidakmampuan UU 22/1999 mengakomodasikan kebutuhan yang berubah dengan cepat. Undang Undang itu bernomor 32/2004. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi UU 22/1999. Berkaitan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah tertera pada Bab V Pasal 129 hingga 135. Pasal 129 ayat (2) terdapat frasa kata yang menggelitik terutama pada “...meliputi penetapan formasi, pengangkatan, pemindahan, ...kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah” serta pada Pasal 132 mengesankan hanya penetapan formasi yang harus berkoordinasi dengan Menpan melalui gubernur. Berlakunya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara tegas menyatakan pada Pasal 137 mencabut ketentuan UU 32/2004 pada Bab V Kepegawaian Daerah mulai Pasal 129 hingga 135 dan peraturan pelaksanaannya;
3. Pada UU 43/1999 *juncto* UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tertera jelas adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap [Pasal 2 ayat (3)]. Pada bagian penjelasnya yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah “Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan



administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap TIDAK BERKEDUDUKAN sebagai PEGAWAI NEGERI (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Pasal 1 angka (2) UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian memberi batasan Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PEGAWAI NEGERI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama memberikan gambaran bahwa yang disebut Pegawai Negeri selain Pegawai Negeri Sipil pada huruf (b) tertera Anggota Tentara Nasional Indonesia serta pada huruf (c) tertera Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada bagian penjelasnya baik pada huruf (b) dan (c) tertera frasa kata diatur dengan Undang-Undang (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Khusus Pegawai Negeri Sipil terdapat restriksi seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 6 terutama pada kalimat berupa “jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”;
7. Pasal 16A ayat (1) UU 43/1999 sendiri membatasi pengangkatan pegawai negeri sipil secara langsung oleh Pemerintah demi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan syarat “bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional” dan dalam penjelasnya tertera “dipandang telah berjasa pada Negara dan tenaganya diperlukan”;
8. Pasal 37 UU 43/1999 menyatakan bahwa Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia masing masing diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Pada pasal ini tampak jelas mulai ada pemilahan manajemen Pegawai Negeri yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, serta pegawai tidak tetap. Namun Manajemen Pegawai Tidak Tetap yang meliputi hak normative yang seharusnya ada tidak diatur secara khusus;
9. Tanpa pengaturan secara khusus serta adanya pencabutan UU 43/1999 pada UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara menciptakan



ketidakruntutan aturan hukum (mata rantai aturan hukum yang terputus) khususnya menyangkut anggota TNI dan POLRI serta ketidakadilan bagi pegawai tidak tetap yang kala itu hak normatif pekerja tidak diatur secara khusus;

Undang Undang Guru dan Dosen serta Sisdiknas dan Problematiknya

10. UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang diberlakukan pada 30 Desember 2005 tertera indah untaian kalimat penyejuk jiwa pada Pasal 13 ayat (1) terutama frasa kata "Pemerintah dan Pemerintah Daerah WAJIB menyediakan anggaran...bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat" serta Pasal 14 ayat (1) huruf a, yaitu "Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan Sosial" dan diatur dengan Peraturan Pemerintah [lihat ayat (2)];
11. Makna satuan pendidikan pada Pasal 1 angka (6) adalah, "kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan";
12. Pasal 15 ayat (2) tertera "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan" peraturan perundang-undangan";
13. Pada Pasal 24 ayat (3) terdapat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang WAJIB memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata khususnya jalur pendidikan dasar dan usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
14. Pada Pasal 25 ayat (2) terdapat restriksi yang ada pada pengangkatan guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintahan daerah yaitu: harus diatur oleh Peraturan Pemerintah. Kewenangan produk aturan dalam wujud peraturan pemerintah pada urusan pengangkatan dan penempatannya;
15. Pada pengertian di atas tidak dibedakan sama sekali status kepegawaiannya yang mungkin saja Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil (termasuk dalam hal ini pegawai tidak tetap dalam konteks UU 43/1999, lihat angka 19), namun yang jelas upah harus



mampu menjamin di atas kehidupan minimum dan terdapat perkenan mengangkat guru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Satuan Pendidikan;

16. UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diberlakukan tanggal 8 Juli 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Bagian Penjelas pada Tambahan Lembaran Negara 4301) Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur pada Bab XI mulai Pasal 39 hingga Pasal 44. Pasal 39 ayat (1) memberi batasan tenaga kependidikan sebagai tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
17. Pendidik diberi batasan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi (ayat (2) Pasal 39 UU 20/2003) pendidik yang mengajar pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan Pendidikan Tinggi disebut dosen [Pasal 39 ayat (3) UU 20/2003];
18. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas (lihat ayat (1) Pasal 40 UU 20/2003, sedangkan kewajibannya tertera pada ayat (2) Pasal 40 UU 20/2003);
19. Ayat (1) Pasal 41 UU 20/2003 mengatur perkenan pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa bekerja lintas daerah yang ternyata dalam penjelasnya "dapat bekerja dimana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-



undangan yang berlaku". Penggunaan kata "memperhatikan" memiliki kekaburan makna dalam konteks pemenuhan prinsip kepastian hukum apakah cukup diperhatikan atau harus diatuhi;

20. Ayat (2) dan ayat (3) berisi pengaturan pengangkatan penempatan serta persebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya harus dilandaskan pada kebutuhan satuan pendidikan formal (lihat Pasal 41 ayat (2) UU 20/2003) dan fungsi pemerintah serta pemerintah daerah wajib memfasilitasinya untuk menjamin pendidikan yang bermutu [lihat Pasal 41 ayat (3)]. Bagian penjelas ternyata ditekankan pada keadilan persebaran tenaga pendidik dan kependidikan agar jangan ada suatu daerah yang kekurangan sementara daerah lain kelebihan (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan pengaturan lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk PP (lihat Pasal 41 ayat (4) UU 20/2003);
21. Pasal 42 berisi kualifikasi minimal serta sertifikasi tenaga pendidik. Tidak ada satu ayat dalam Pasal 42 yang menerangkan kualifikasi minimum tenaga kependidikan serta syarat lain yang perlu dan relevan berkaitan dengan manajemen kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan;
22. Ayat (1) Pasal 43 UU 20/2003 berisi promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja pada bidang pendidikan. Pada ayat (1) Pasal 44 UU 20/2003 terdapat pengaturan yang merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (sayang pada bagian penjelas hanya tertera "cukup jelas") tidak ada pembedaan antara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan yang berstatus pegawai tidak tetap;
23. PP 19/ 2005 (kopi terlampir) tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang didasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dan dijabarkan lebih lanjut pada Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;



24. Pada Bab VI Bagian kesatu Pasal 28 hingga 30 menyatakan kualifikasi akademis tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan adalah minimal diploma empat (DIV) atau sarjana (S1), serta sertifikat profesi guru yang relevan dengan jenjang pendidikan (lihat Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6) pada PP 19/2005);
25. Namun pada Pasal 28 ayat (4) terdapat kekhususan terutama nampak pada frasa kata " ...dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan" dan pada ayat (5) tertera " ...ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh menteri" (lihat PP 19/2005);
26. Pada Pasal 30 mulai ayat (1) hingga (6) Pendidik pada setiap jenjang pendidikan penugasannya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sesuai keperluan karena kewenangan ini, serta dibenarkan oleh undang-undang dimungkinkan adanya tenaga honorer guru yang diangkat sesuai kebutuhan oleh setiap jenjang satuan pendidikan;
27. Bagian kedua Tenaga Kependidikan pada Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat pendidikan ternyata beragam setara dengan jenjang pendidikannya. Namun sekurang-kurangnya harus memiliki tenaga kependidikan mulai dari kepala sekolah, petugas kebersihan (untuk TK/ sederajat hingga setara SMA/MA dan SMK/MAK), tenaga administrasi, tenaga perpustakaan (mulai SD/MI hingga SMA/MA serta SMK/MAK), tenaga laboratorium (mulai SMP/MTS hingga SMA/MA serta SMK/MAK), dan khusus pendidikan luar biasa harus ditambah dengan teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, serta terapis (lihat ayat (4) Pasal 35);
28. Adanya pengangkatan secara langsung oleh satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, ternyata menciptakan masalah bagi tenaga kerja, yaitu status kepegawaiannya, serta istilah honorer yang diartikan digaji atas dasar honor, bukannya imbalan/upah sebagaimana layaknya dalam konteks UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sering tenaga honorer versi UU Sisdiknas maupun versi UU tentang Guru dan Dosen penghasilan rata-rata sebulan dibawah upah minimal kabupaten/kota;



Tenaga Kesehatan dan Undang-Undangnya

29. UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 26 ayat (2) terdapat kalimat yang menyatakan "Pemerintah Daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya", serta pada Pasal 27 ayat (1) tertera "tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya";
30. Pada ayat (3) Pasal 21 UU 36/2009 tertera "ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan akan diatur dengan Undang-Undang". Sampai detik ini tenaga kesehatan yang diatur dengan Undang-Undang hanyalah profesi kedokteran sementara tenaga kesehatan lainnya khususnya yang bekerja pada sarana kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah masih paling tinggi berujud Peraturan Pemerintah (misalnya profesi Apoteker, lainnya masih sebatas Peraturan Menteri, misalnya saja bidan, perawat, elektro medis, sanitarian, Psikolog dan lain-lain). Memang terdapat PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan, semoga saja Peraturan Pemerintah ini bisa diubah menjadi Undang-Undang yang isinya menjelaskan kewenangan Tenaga Kesehatan, hak dan kewajiban yang bekerja di sarana kesehatan baik milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah ataupun swasta agar tidak ada diskriminasi atas dasar profesi serta terdapat pemenuhan hak normatif yang dimiliki oleh setiap petugas kesehatan terutama yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (atau yang disetarakan);
31. UU 36/2009 tentang Kesehatan merupakan pengganti UU 23/1992 tentang Kesehatan. Pada Pasal 203 masih menyatakan berlaku semua pengaturan dibawah UU 23/1992 yang ada sepanjang UU 23/1992 ini masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan pasal/ayat yang ada pada UU 36/2009 serta pada Pasal 204 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 23/1992;
32. UU 44/2009 tentang Rumah Sakit merupakan Undang-Undang yang baru yang sebelumnya belum ada. Sebelum UU 44/2009 ada maka pengaturan yang ada masih merupakan produk hukum dibawah undang-undang atau bukan merupakan produk hukum yang memiliki nama dan pengaturan tersendiri;



33. UU 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (1) menyatakan terutama frasa kata “Rumah Sakit harus...sumber daya manusia...dan peralatan”, serta Pasal 14 ayat (4) terutama frasa kata “...dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan” dan Pasal 13 ayat (3) terutama frasa kata “...bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, ...menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien;
34. Pada UU 36/2009 dan UU 44/2009 terdapat perkenan pemda untuk memanfaatkan tenaga kerja yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (pegawai honorer) untuk mencukupi tenaga kerja PNS yang mungkin akan lebih sulit diperoleh dengan cepat. Hanya saja pengaturan upah yang ada tidak menggunakan rujukan hukum dalam UU 43/1999 *juncto* UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, namun menggunakan rujukan hukum UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
35. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 6 mengartikan perusahaan dalam dua versi, yaitu huruf a terutama frasa kata “Semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, ...baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Serta membagi dua jenis pekerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu terdapat larangan pada jenis kerja yang bersifat tetap (lihat Pasal 59 ayat (2)). Serta terdapat pengaturan tentang pemberian upah yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [lihat Pasal 54 ayat (2) huruf e dan ayat (3)]. Besaran upah harus sesuai dengan upah minimum (Pasal 88 ayat (3) huruf a) yang ditetapkan gubernur atas usulan walikota/bupati [Pasal 89 ayat (3)];

Berlakunya UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik kaitan dengan UU 20/2003 tentang Sisdiknas serta UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 36/2009 tentang Kesehatan serta 44/2009 tentang Rumah Sakit.

36. Ayat (1) Pasal 5 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112; Bagian Penjelasan Tambahan Lembaran Negara



- RI Nomor 5038) terutama frasa kata "...meliputi...dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
37. Ayat (4) Pasal 5 UU 25/2009 menyatakan jasa publik meliputi: "Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" (sebetulnya masih ada huruf b dan huruf c, namun tidak relevan dengan uji materi);
38. Pasal 6 UU 25/2009 menerangkan fungsi pembina dan penanggung jawab serta tugas pembina yang intinya melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab serta melaporkan berdasarkan siapa yang bertugas sebagai pembina (misal Bupati pada DPRD II dan Gubernur);
39. Ayat (1) Pasal 7 UU 25/2009 mendefinisikan penanggungjawab adalah dst atau pejabat yang ditunjuk pembina, serta pada ayat (2) berisi tugas penanggungjawab;
40. Ayat (3) Pasal 8 UU 25/2009 tertera kalimat penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan;
41. Dalam konteks ini maka "keanehan" yang berakibat pada ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan merupakan tanggung jawab penyelenggara;
42. Permenkes 1199/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah menggunakan rujukan hukum UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan pengaturan itu belum dicabut. Permenkes Nomor 971/Menkes/Per/X/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan yang menggunakan rujukan hukum antara lain UU 32/2004, UU 36/2009, dan UU 44/2009 belum pula dicabut yang berarti pula kedua produk hukum itu mengikat pembina (bupati/wali kota);
43. Pengangkatan tenaga tidak tetap baik pada Rumah Sakit (Pemerintah dan atau Pemda) dan Sarana Kesehatan Milik Pemerintah menjadi benar bilamana sesuai dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan serta UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, serta benar bila tidak bertentangan dengan PP



32/1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pada PP 43/2005 masih terdapat perkenan mengangkat tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter dan bidan, lihat ayat (13A) yang dinyatakan masih berlaku dan pada PP 56/2012 tidak ada ketentuan yang mencabutnya);

44. Pada Bab VIII terdapat ketentuan sanksi yang mengatur pula ketentuan bagi penyelenggara. Sanksi bisa berujud sanksi administratif semisal penurunan jabatan, penundaan gaji berkala ataupun teguran, atau bahkan sanksi perdata dan/atau pidana, dan sangat dimungkinkan penyelenggara pimpinannya memiliki jabatan setara pimpinan tinggi;

Peraturan Pemerintah Khusus dan Implikasinya

45. Berlaku pula PP 48/2005, PP 43/2007, dan PP 56/2012 yang merupakan kewenangan khusus (asas diskresi/oportunitas) Pemerintah (Presiden) sehingga terlahir produk hukum yang ditujukan untuk mengatur tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selain PP 11/2002 yang ditujukan bagi pelamar umum (belum mengabdikan sebagai tenaga honorer pada instansi pemerintah). Perkenan khusus ini bersumber pada UU 43/1999 pada Pasal 16A ayat (1) dan (2) terutama bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional (lihat ayat 1). Kewenangan mengangkat langsung menjadi PNS diatur oleh Peraturan Pemerintah (ayat 2);
46. Tertulis dengan jelas pada PP 48/2005 tanggal 11 November 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada konsiderans "Menimbang" huruf a untaian kalimat "Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas tugas pemerintahan dan pembangunan terdapat (perkenan) pejabat instansi pemerintah mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer";
47. Tertulis dengan jelas pada PP 48/2005 pada Pasal 1 angka (3) pengertian instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
48. Tertulis pula dengan jelas pada PP 48/2005 Pasal 6 ayat (2) khususnya pada frasa "...tenaga honorer yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil";

49. Tertulis pula dengan jelas pada PP 48/2005 Pasal 8 pasal "restriksi" yang berbunyi "Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis KECUALI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Hal ini berarti masih TERDAPAT PERKENAN bilamana diijinkan Undang-Undang, misalnya INSTANSI YANG MENUNJANG KEPENTINGAN NASIONAL. Restriksi inilah yang menjadikan munculnya istilah tenaga honorer non-kategori yang adanya semenjak lebih dari tanggal 3 Januari 2005;
50. PP 48/2005 sekali lagi tertulis disahkan dan diberlakukan pada tanggal 11 November 2005, dipergunakan khusus bagi tenaga honorer yang setidaknya mengabdikan mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember, ...yang berarti di satu sisi "merugikan" setiap individu honorer yang terdaftar secara resmi setelah tanggal penentuan tersebut (Hari Senin, tanggal 3 Januari 2005) hingga 11 November 2005 bilamana mengacu pada tanggal penerbitan PP 48/2005. Menjadikan standar mundur yang diberlakukan menyisakan masalah adanya tenaga yang kerja honorer yang masih diangkat sebelum diberlakukannya PP 48/2005;
51. PP 43/2007 yang disahkan dan dinyatakan berlaku tanggal 23 Juli 2007 tentang Perubahan Atas PP 48/2005 tidak juga mengatur bagi kepentingan sebagian tenaga honorer non-kategori bahkan menegaskan diskriminasi seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (2) huruf b "Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus". Namun PP ini memperkenankan pengangkatan tenaga kesegatan tertentu (dokter dan bidan) sebagai tenaga honorer";
52. PP 56/2012 yang disahkan tanggal 16 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua PP 48/2005 malah semakin membebani karena tidak menjelaskan nasib yang tidak lulus tes hingga 2014 [tenaga honorer K2 lihat Pasal 6A ayat (1)], serta tidak pula menjelaskan nasib tenaga honorer golongan K1 yang hingga 2012 belum diangkat seperti yang tertera pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) untuk tenaga honorer K2 dan PP itu kembali melupakan nasib tenaga honorer non-kategori (diluar katagori K1 dan K2) yang mengabdikan



sebagai tenaga honorer, namun tidak tergolong yang diatur dalam PP tersebut padahal kesemua tenaga honorer tersebut di atas telah mengabdikan hingga sekarang;

53. PP 56/20012 ayat (1) Pasal 5 terutama frasa kata “dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. Ayat berikutnya memutuskan bagi tenaga honorer tidak berlaku ketentuan seperti yang ada pada PP 48/2005 yang penting bersedia ditempatkan pada daerah terpencil;
54. Maka demi hukum sudah selayaknya kesemua tenaga honorer K1 dan K2 serta tenaga dokter seperti yang tertera pada PP 56/2012 selayaknya menjadi PNS demi persamaan hukum terlebih mereka hanya dihambat dengan pencabutan UU 8/1974 dan perubahannya, yaitu UU 43/1999 yang kesemuanya mengatur UU Pokok Kepegawaian khususnya yang mencabut kewenangan khusus pemerintah mengangkat langsung tenaga honorer itu;
55. Tanggal 15 Januari 2014 terbit UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 8/1974 dan UU 43/1999 yang kesemuanya mengatur tentang Pokok-pokok Kegawaian (lihat UU 5/20014 tentang ASN Pasal 136) walaupun pada Pasal 139 terdapat kalimat yang menjamin semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan kedua produk undang-undang itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 5/2014 tentang ASN. Namun frasa kalimat sepanjang tidak bertentangan dengan UU 5/2014 menjadikan mereka semua tidak jelas dasar hukum pengangkatannya (bilamana menggunakan UU 5/2014 sebagai dasar hukum pengangkatannya);
56. Pencabutan UU 43/1999 serta tidak ada pengaturan lebih lanjut khususnya pada Pasal 16A ayat (1) terutama frasa kata "...pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi PNS bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional". Pada bagian penjelasnya keterangan yang ada terutama frasa kata "...dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi



Negara" serta pada ayat (2) terutama frasa kata "...dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah". Pada bagian penjelasnya tertera kalimat singkat "cukup jelas". Pencabutan Pasal 16A MENCIPTAKAN KETIDAKADILAN karena terdapat ketidakrunutan undang-undang;

57. Ketidakrunutan yang aneh terbukti terbitnya PP 48/2005 *juncto* 43/2007 *juncto* 56/2012 yang kesemua Peraturan Pemerintah itu mendasarkan pada konsiderans seperti yang tertera pada PP 48/2005 huruf (a) seperti pada frasa kata "...tenaga tertentu sebagai tenaga honorer", (b) terutama frasa kata "...tenaga honorer...dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil" dan (c) frasa kata "...tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil...dengan Peraturan Pemerintah". Pada PP 56/2012 pada Pasal 6 ayat (1) terutama pada frasa kata " ...mulai formasi tahun anggaran 2005 sampai dengan formasi tahun anggaran 2012" dan ayat (2) terutama pada frasa kata "...(ayat 1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan" serta ayat (3) terutama pada frasa kata " ...dapat diangkat...berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014";
58. Pada UU 43/1999 tertera jelas adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap (Pasal 2 ayat (3) UU 43/1999). Terdapat restriksi yang ambigu seperti yang tertera pada Pasal 1 Angka 6 terutama pada kalimat berupa "jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil", padahal dalam pengaturan undang-undang yang spesialis terdapat perkenan mempekerjakan tenaga kontrak baik seperti yang berlaku pada dunia medis ataupun pada dunia pendidikan yang kesemua tenaga itu dalam konteks pengelompokan jabatan yang ada difungsikan sebagai (mayoritas jabatan fungsional);
59. Dan/atau tidak adanya pengaturan tentang bagaimana KELANJUTAN KARIERNYA. Hal yang sama terjadi pula pada UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan/atau UU 36/2009 tentang Kesehatan, serta UU 44/2009 tentang Rumah Sakit yang kesemua aturan undang-undang itu mengizinkan pengangkatan tenaga kerja (tidak tetap dan konsultan untuk undang-undang 44/2009 tentang Rumah Sakit);
60. Terdapat ketidakjelasan makna khususnya pada pekerja dengan status pegawai honorer/pegawai tidak tetap, baik pada pekerja yang bersifat



teknis profesional maupun administrasi, baik pada dunia medis yang mengacu pada Permenkes 1199/2004. Padahal undang-undang yang mengatur dunia medis (dalam hal ini UU 36/2009 tentang Kesehatan serta UU 44/2009 tentang Rumah Sakit) mengizinkan pengangkatan tenaga tidak tetap. Hal sama terjadi pula pada dunia pendidikan atau instansi pemerintah lainnya. Ketidakjelasan makna aturan itu bertentangan dengan UUD 45 terutama pada Pasal 28D ayat (1) terutama frasa kata “mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan terdapat ganda pengaturan setara undang-undang bilamana dikaitkan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 59 ayat (2) terutama frasa kata yang intinya “tidak diperkenankan untuk sifat kerja yang tetap” padahal UU 13/2003 pada Pasal 1 angka 6 huruf a tegas mengatur tentang definisi perusahaan serta pada Pasal 59 ayat (7) terutama pada frasa kata “maka menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu”. Kaitan dengan UU 13/2003 justru timbul karena penggunaan UU 13/2003 sebagai rujukan hukum dalam mempekerjakan tenaga honorer (contoh lihat Permenkes 1199/2004);

61. Pada UU 43/1999 Pasal 16 A terdapat perkenan mengangkat secara langsung walaupun terdapat pembatasan terutama frasa kata bagi instansi yang menunjang kepentingan nasional. Tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang batasan pada frasa kata “instansi yang menunjang kepentingan nasional”. Pada bagian penjelasnya terdapat frasa kata “dipandang telah berjasa dan diperlukan oleh negara”. Pemakaian kata “dan” bukannya “dan/atau” memiliki implikasi logis berupa bilamana tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak pernah bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

62. Sangat menarik bilamana frasa kata itu dipenggal menjadi apa yang terjadi bilamana terdapat individu yang berjasa pada negara tapi tidak diperlukan oleh negara atau diperlukan oleh negara tapi tidak berjasa pada negara. Contoh yang pernah terjadi adalah putera kandung mantan Presiden RI, yaitu BJ Habibie. Keahlian yang langka yang ditunjang oleh kualifikasi akademik pesawat terbang membuatnya diperlukan oleh negara tapi belum berjasa pada negara (termasuk “mereka” yang berada di luar negeri dan berkarya disana karena negara ini belum bisa memanfaatkan mereka yang



disebabkan anugerah kualifikasi akademis yang belum tersedia lapangan kerja yang memenuhi kualifikasi akademisnya);

63. Kemungkinan kedua berjasa kepada Negara namun tenaganya tidak bisa dimanfaatkan oleh Negara karena tenaga kerja yang ada telah tercukupinya. Contoh klasik adalah keberadaan tenaga honorer/tenaga tidak tetap atau bahkan atlet yang berprestasi, namun telah terlewati masa "peak"-nya. Pernah dibutuhkan oleh negara (lihat konsiderans PP 48/2005 huruf a untuk pegawai tidak tetap), restriksi yang ada pada PP 48/2005 yang hanya pada beberapa bidang saja padahal sebelumnya sudah ada (tenaga administrasi) yang keberadaannya atas dasar undang-undang (lihat PP 48/2005 Pasal 3 ayat (1) terutama frasa kata "...diprioritaskan bagi mereka yang bertugas sebagai, dst" menjadikan mereka tidak terlindungi dan memperoleh perlakuan yang tidak adil padahal UU 13/2003 Pasal 59 ayat (2) jelas maknanya serta pada ayat (7) yang menjadikan mereka pegawai tidak tetap merupakan implikasi logis karena sudah merupakan pengaturan yang bersifat normatif dan tertera dengan jelas. Sementara bagi atlet tidak ada jaminan kepastian kariernya ketika sudah tidak lagi berprestasi terlebih bilamana latar belakang pendidikan formalnya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi yang mungkin saja waktu yang ada digunakan untuk intens berlatih dan/atau bertanding;
64. Fakta menunjukkan bagi yang lulus tes, verifikasi dan validasi masih berlangsung di tahun 2014 dan mereka belum dan/atau masih baru diangkat yang berarti pengangkatan CPNS sepanjang tahun 2014 semenjak diberlakukannya UU 15/2014 tentang ASN yang bukan dari jalur umum (tenaga honorer) harus batal demi hukum karena pada UU 5/2014 tentang ASN pada Paragraf 2 kata "Pengadaan" Pasal 58 hanya menyiratkan untuk pelamar umum saja, tanpa sama sekali terdapat kemungkinan hak khusus seperti yang tertera pada UU 43/1999 Pasal 16A beserta penjelasnya. Oleh karenanya, Pasal 58 bertentangan dengan hukum karena tidak mencerminkan kepastian hukum dan mencerminkan ketidakrunutan pengaturan sekelas Undang-Undang;
65. UU 5/2014 tentang ASN Pasal 139 yang mencegah adanya kekosongan hukum berupa kalimat "(Peraturan Pemerintah) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-



undang ini” menciptakan makna yang ambigu karena UU ASN tidak terdapat perkenan mengangkat secara langsung pegawai negeri sipil padahal hak itu telah ditiadakan dengan dicabutnya pasal yang mengatur kewenangan khusus Presiden dan andai dasar pengangkatannya menggunakan PP “khusus” (PP 48/2005 dan perubahannya) tetap bertentangan dengan hukum karena PP tidak diperkenankan bertentangan dengan undang-undang;

66. Padahal UU ASN menetapkan/memberi kuasa Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengangkat pegawai agar terjamin kelancaran jalannya pemerintahan serta terdapat kewenangan semisal "demi kepentingan umum". Namun asas oportunitas itu tetap harus memperhatikan asas legalitas yang meniadakan kewenangan khusus presiden untuk mengangkat secara langsung;

67. UU ASN Bagian Keempat Manajemen PPPK mulai Pasal 93 hingga pasal 107 merupakan mimpi buruk bagi pegawai honorer non-kategori karena dengan sepenerbitan UU ASN nasib belum terwadahi masih juga menghadapi badai berupa pengaturan PPPK yang tahu-tahu ada sebelum nasib tenaga honorer non-kategori dipastikan sementara umur selalu bertambah yang berarti pula dalam pengertian penerimaan tenaga kontrak ini tidak bisa mencerminkan jaminan kepastian dan kelanjutan kariernya karena perlakuan yang ada pada UU ASN yang beranggapan seolah Pelamar PPPK berpengalaman nol tahun. Walau ada pengaturan yang menerangkan gaji yang layak namun belum ada penjelasan yang memadai apakah perpanjangan kerja itu nantinya akan membuat penghasilan mereka bertambah di setiap perpanjangan kerja atau apakah bilamana tidak diperpanjang dalam satu masa padahal pernah diperpanjang sampai lima kali misalnya akan diperlakukan seperti pelamar baru dalam arti standar penghasilannya bilamana diterima sebagai tenaga PPPK kembali, atau apakah pengaturan yang baru mempertimbangkan pula pengalaman bekerja pada instansi pemerintah padahal sebelum UU 5/2014 berlaku mereka telah bekerja pada instansi pemerintah;



Contoh Kasus Devian

"Kabupaten Ponorogo dan Pengelolaan Tenaga Honorer"

68. Sebagian besar tenaga honorer non-kategori ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka seharusnya memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan sosial (UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen) Pasal 15 huruf a serta diangkat dengan aturan sekelas undang-undang (lihat pasal 15) masih harus menderita karena tidak terjaminnya hak normatif yang dimiliki pekerja semisal berupa jaminan kesehatan serta upah yang layak. Hal yang sama pada pegawai kontrak BLUD RSUD dr. Harjono Ponorogo yang ada mulai April 2012 hingga sekarang. Serta yang terdapat pada Dinas kesehatan (Puskesmas yang ada di Ponorogo walau tidak semua Puskesmas memiliki tenaga honorer);
69. Tenaga Kontrak RSUD dr. Harjono S Ponorogo, terlepas pada kesalahan dasar hukum pengangkatannya yang melanggar UU 44/2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 12 ayat (4) khususnya pada frasa kata "...mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" serta kesalahan yang tertera pada materi bulir kontrak yang ada. Salah satu kesalahan yang ada pada bulir kontrak adalah gaji tidak dibedakan atas dasar tingkat pendidikan. Untuk lebih memperkuat posisi pekerja kontrak maka direktur RSUD berinisiatif membuat aturan yang lebih tinggi dan diajukan pada Bupati agar memperoleh legalitas yang lebih kuat. Lahirlah Perbup Kabupaten Ponorogo 19/2012 dan perubahannya (Perbup Kabupaten Ponorogo 15/2013). Baik materi kontrak maupun rujukan hukum kedua Perbup menggunakan rujukan hukum UU 13/2003 hanya saja beberapa pasal/ayat bertentangan dengan UU 13/2003 misalnya perpanjangan terus-menerus mulai dari 2012 hingga 2014 dengan tanpa jeda (masa tenggang 30 hari berakhirnya masa kontrak kerja berakhir) menjadikan mereka semua harus menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD beserta hak normatif yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja demi persamaan didepan hukum dan pemerintahan. Serta diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo 17/2011 yang dalam beberapa bagian tidak mampu melindungi hak-hak pelaksana Pekerja baik (yang berstatus PNS maupun yang non-PNS (bukti Perda terlampir, Perda 17/2011, dan Perbup 13/2012 yang mengatur raeif RSUD



serta Perbup 19/2012 dan 15/2013 telah diujimaterikan pada Mahkamah Agung oleh pemohon yang PNS pada bulan juli 2014 hanya saja hasil uji materi belum ada keputusan hingga sekarang);

70. Tenaga Kesehatan yang ada pada Puskesmas di Ponorogo terutama penerimaan tahun 2010 atau lebih nasibnya lebih memprihatinkan lagi mereka hanya memperoleh Surat Penugasan, tanpa diberi gaji serta hak normatif yang seharusnya mereka miliki bahkan sudah di PHK namun masih pula dipekerjakan, sehingga seolah mereka adalah "pegawai siluman". Dan ketika bekerja barulah memperoleh "imbalan" yang akumulasi dalam satu bulan sangat memprihatinkan sebagai akibat aturan dalam Perda Kab Ponorogo 14/2011 bagian yang mengatur tarif Puskesmas yang tidak mampu melindungi mereka;

71. Baik Perda Kab Ponorogo 14/2011 bagian yang mengatur Puskesmas telah diujimaterikan pada Mahkamah Agung oleh Pemohon pertama (Rochmadi Sularsono di bulan Juli 2014, kopi bukti uji terlampir hanya saja hasil uji materi belum ada hingga tanggal 25 Agustus 2014);

72. Serta menciptakan gugatan pada ranah PHI (gugatannya adalah kembali dipekerjakan serta pemenuhan hak normatif) dan Perdata (tuntutannya antara lain kekurangan gaji yang selama dipekerjakan yaitu bulan 1 April 2012 hingga bulan Desember 2013 serta hak lainnya, gaji yang dibayarkan adalah Rp. 400.000,00 per bulan, uniknya gaji itu dibayarkan pada semua tenaga kontrak dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan) yang digugat oleh saksi bernama Arief Noor Handoko akibat PHK karena tidak menulis sendiri perpanjangan kontrak. Ketidakmauan mengajukan perpanjangan kontrak terjadi karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan gugatan mengenai materi kontrak yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan misalnya Permenkes 1199/2004 khususnya yang berkaitan dengan gaji serta hak normatif pekerja yang tidak dipenuhi dalam kontrak. Ketidakdipenuhinya hak normatif itu dibenarkan dalam Perbup 13/2012 Kabupaten Ponorogo (dalam hal ini hak terdaftar dalam peserta Jamsostek, saat ini Jaminan Sosial lihat lampiran 1 Perbup Kab Ponorogo 13/2012);



73. Hal yang sama pada tenaga honorer non-kategori tenaga pendidik dan kependidikan, yang sudah berpengalaman mengabdikan selama lebih dari tiga tahun. Sudah selayaknya mereka menjadi pegawai tetap honorarium daerah setidaknya demi kepastian hukum itu sendiri dan yang tak kalah pentingnya hak normatif yang ada yang dimiliki pekerja harus terpenuhi. Upah mereka saat ini hanya honorarium atau istilah lain yang setara, misalnya biaya transport bukannya gaji/imbalan kerja. Besar "*take home pay*" yang diterima tidak bisa melebihi UMK bilamana menggunakan rujukan UU 13/2003 dan yang memprihatinkan masih dimungkinkan terjadi juga pada kabupaten/kota yang lainnya. Jamsostek atau istilah lain yang senada hanya angin syurga;
74. Sehingga tidak perlu terjadi karena hantaman penerapan Kurikulum 13, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional khususnya penghapusan dua mata pelajaran dalam hal ini Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi membuat guru tidak tetap menjadi nol jam tetap muka pada mata ajar bahasa Inggris serta teknologi informasi dan komunikasi dan kembali tenaga honorer tidak terpayungi nasibnya karena tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang kejelasan nasib tenaga honorer non-kategori;
75. Atau bisa juga jam guru tetap yang mengajar mata pelajaran yang dihapuskan (bilamana sudah berstatus PNS) dialihkan mengajar yang merupakan jatah mata ajar guru tidak tetap. Berarti pula tenaga honorer tidak terlindungi apa yang menjadi hak dasarnya. Tanpa bermaksud mengeluh, perkenankan dalam tulisan ini semua yang masih memiliki sanubari menjadi hakim yang adil, sebuah tanya sudah layakkah tenaga honorer non-kategori menerima penghasilan jauh di bawah upah minimal kerja yang diberlakukan di kota/kabupaten (dalam kasus ini Kabupaten Ponorogo) karena pada Pergub Jawa Timur UMK Kabupaten Ponorogo tertera Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta tidak terpenuhi hak normatif lainnya semisal asuransi masih juga memperoleh perlakuan yang diskriminatif;



Pasal/ayat Pengaturan yang Ambigu dan Diskriminatif Adil Dan Kesetaraan Dalam Ujian

76. Perlakuan diskriminatif dan mengusik keadilan tampak pada UU 5/2014 terutama bilamana membandingkan antara Pasal ayat (5), Pasal 77 terutama kata "sanksi" dan dijabarkan pada ayat (6) Pasal 77 terutama frasa kata "... Penilaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian" UU 5/2014 tentang ASN dengan yang terdapat pada ayat (2), (3), dan (4) Pasal 118 UU 5/2014 khususnya bilamana berasal dari PNS yang menjabat sebagai Pemimpin Tinggi;
77. Perlakuan istimewa yang tertera pada Pasal 118 tersebut berpotensi merusak ketentuan yang ada pada semangat pembentukan "*good clean and corporate government*" dan menggagalkan fungsi pegawai ASN sebagai pelayan publik serta menciptakan "kesimpangsiuran hukum" serta menyuburkan perilaku tidak bertanggungjawab padahal kegagalan pencapaian kinerja dimungkinkan merugikan keuangan negara secara langsung serta menghamburkan sumber daya manusia yang dipimpinnya;
78. Perlakuan istimewa itu bertentangan dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik padahal UU 5/2014 tidak mencabut ketentuan yang terdapat pada UU 25/2009 bagian sanksi misalnya serta pasal/ayat yang mengatur sanksi administratif;
79. Adanya pertentangan undang-undang jelas mengakibatkan Pemohon pertama terganggu hak konstirusionalnya utamanya pada Pasal 27 dan 28 ayat (1) UUD 45;
80. Salah satu contoh adalah kasus di Ponorogo yang dilakukan direktur RSUD dalam menciptakan produk hukum, baik dalam wujud Perda maupun Perbup. Dir RSUD menjabat pula sebagai Plt. Kadinkes menggantikan pejabat sebelumnya yang telah purna (sekitar Mei 2013). Andai permohonan uji materi pada MA dimenangkan oleh Pemohon maka atas dasar Pasal 118 UU 5/2014 menjadi tidak berimpak apa-apa baginya padahal kerugiannya jelas baik bagi pelaksana maupun bagi pengguna jasa;
81. Perlindungan dan bantuan hukum seperti yang tertera pada kesemua aturan hukum di atas ternyata tidak mampu untuk membela dirinya sendiri



bilamana berhadapan dengan sengketa kepegawaian oleh pejabat yang berwenang yang terbukti dihapusnya kewenangan PTUN (lihat Pasal 129 UU 5/2014). Upaya membela diri hanya menggunakan dua cara yaitu keberatan yang digunakan terhadap protes pekerja (ASN) pada penjatuhan hukuman disiplin, sedangkan banding administratif tidak jelas untuk apa. Pada bagian penjelas sengketa kepegawaian diberi batasan "sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang Pegawai";

82. Perlindungan diri dalam hal ini kepastian hukum baik dalam kapasitas sebagai PNS atau PPPK tidak akan bisa terwujud karena terdapat pertentangan ayat yang ada dalam ASN (lihat ayat (1) hingga (3) Pasal 20 UU 5/2014 terutama pada ayat (2) jabatan tertentu dapat diisi dengan prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI hanya pada instansi pusat dibandingkan dengan Pasal 109 ayat (2) yang ternyata membenarkan pada instansi pemerintah (termasuk daerah lihat angka 15 Pasal 1) tapi pada bagian (pasal/ayat) yang diatur hanya Pejabat Pimpinan Tinggi (tanpa dibagi utama, madya dan pratama). Makna yang kabur karena adanya pertentangan makna antar pasal/ayat membuat UU 5/2014 pada pasal/ayat yang dipaparkan menjadi tidak memiliki kepastian hukum yang merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi;

Kaum Yang Dilupakan Yang Hilang Dan Yang Kurang Pada UU ASN

83. Belas kasih pada sesama merupakan suatu hal yang secara kodrati ada pada manusia. Secara yuridis belas kasih itu satu hal yang sah-sah saja ada dan sudah sepatutnya disuburkan. UU Perlindungan anak serta UU perlindungan pada kelompok rentan ada, keduanya berbicara anak yang memiliki kekhususan dan harus dilindungi. Pada Ponorogo yang mungkin ada pula pada kota/kabupaten lain pasti ada kemiskinan yang membuat anak terhambat terpenuhi hak dasarnya dalam bidang pendidikan menengahnya, mereka mungkin harus bekerja dan UU 13/2003 mengijinkannya dengan beberapa syarat berupa lama jam kerja serta harus tidak menghambat bilamana mau bersekolah. Pada UU sisdiknas dan PP yang membahas prasyarat tenaga kependidikan yang harus ada tertera petugas kebersihan suatu profesi yang mungkin saja dikerjakan oleh pekerja anak-anak dan tidak akan mengganggu aktivitas bersekolah.



Maka sangat dimungkinkan mereka digunakan sebagai petugas kebersihan berstatus PNS hanya saja terhambat prasyarat usia;

84. Prinsip tidak boleh ada diskriminasi bagi siapapun merupakan satu hal yang pasti karenanya mereka seharusnya tidak layak dihambat oleh batasan bernama "usia" dan masih pula dimungkinkan ditambah dengan adanya "**differentiated ability**" yang disandangnya (ingat gelaran desa "idiot" yang ada pada suatu desa di Kabupaten Ponorogo) yang miskin tapi mereka ingin bekerja pada bidang pemerintah namun keterbatasan prasyarat usia merupakan petaka baginya;
85. Kemungkinan individu terserang kegilaan bisa terjadi pada level usia berapa saja. Mereka mungkin berobat secara kontinyu dan harus melayani rawat inap sampai lama misalkan saja berbilang bulan atau bisa juga tidak dirawat inap hanya rawat jalan yang memungkinkan pekerja yang "sial" itu anggap saja dimisalkan pegawai PPPK. Pasal/ayat yang ada tidak terpikirkan, padahal seharusnya ada ketentuan yang mengaturnya;
86. Jaminan diterima secara langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap individu yang telah berjasa pada Negara pada bidang olah raga dan/atau seni dan/atau pengetahuan serta dan/atau pengabdianya pada kemanusiaan yang dibuktikan dengan prestasi dan dedikasinya baik dalam *top performance* atau sudah melewati masa "*peak*"nya (untuk seni dan olah raga serta pengetahuan) maka demi penghargaan serta jasa yang pernah disandangnya sangat layak untuk memperoleh perlakuan khusus seperti itu agar diharapkan konsistensinya bisa lebih terjamin;

C. Yang Pemohon Mohonkan

1. Pegawai negeri bilamana mengacu pada Pasal 2 UU 43/1999 tentang perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian khususnya pada ayat (2) dan (3) Pasal 2 dan Pasal 37 dalam hal ini Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentunya membutuhkan kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan dirinya. Walau dalam bagian penjas terdapat frasa kata "diatur dengan Undang-Undang" maka demi kepastian hukum itu sendiri berkaitan dengan pencabutan undang-undang yang mengatur pokok-pokok kepegawaian khususnya UU 8/1974 yang merupakan dasar pengaturan UU untuk TNI



dan Kepolisian maka ketentuan produk hukum yang mengatur kedua profesi itu akan tercabut pula (walau diatur tersendiri dengan undang-undang pengaturan yang kemudian akan tetap tercabut);

2. Tenaga Kesehatan baik berstatus tetap ataupun honorer baik bekerja pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun pemerintah daerah serta milik swasta membutuhkan persamaan derajat perlindungan hukum. Tenaga kesehatan yang sudah terlindungi dalam wujud undang-undang adalah tenaga kedokteran, agar tidak ada diskriminasi profesi maka semua tenaga kesehatan yang bekerja di semua jenis sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah khususnya berhak memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum karenanya membutuhkan pengaturan setara undang-undang terlebih lagi merupakan amanah yang ada pada ayat (3) Pasal 21 UU 36/2009. Tenaga kesehatan yang belum diatur dalam undang-undang adalah psikolog, petugas kefarmasian, perawat, bidan, elektromedis, sanitarian, dan lain-lain sementara pasal/ayat yang ada pada UU ASN "membingungkan". Hal ini tampak bilamana membandingkan antara ayat (1) hingga (3) Pasal 18 UU 5/2014 dengan huruf (f) Pasal 131 UU 5/2014 terutama frasa kata "fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana";
3. Tenaga Honorer baik yang berkategori maupun non-kategori yang terserak pada dunia kesehatan, dunia pendidikan, atau pada instansi pemerintah lainnya masihlah manusia biasa yang memiliki ketakutan, harapan, impian, asa, dan yang terpenting ingin berbakti secara wajar pada persada ini, serta dihargai pula secara wajar dan bisa mengaplikasikan kebiasaan yang ada secara optimal dan bermartabat sebagaimana layaknya saudara/saudari yang bekerja entah berpredikat PNS, pegawai swasta atau aneka pengabdian lainnya;
4. Pengangkatan tenaga honorer terutama pada frasa kata baik "teknis fungsional maupun administrasi" seperti yang tertera pada UU 43/1999 bilamana digabungkan dengan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit sepanjang tidak ada pengaturan yang setara undang-undang baik berujud pasal dan/atau ayat tersendiri akan menjadi tidak memiliki payung hukum yang kokoh karena tidak terpayungi apa yang menjadi hak dasarnya serta bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat



(2) frasa yang intinya menyatakan "tidak terdapat perkenan melakukan kontrak kerja berbatas waktu bilamana sifat kerjanya tetap" serta bertentangan dengan ayat (7) terutama frasa kata "...demi hukum menjadi pegawai tetap" khususnya yang memiliki masa pengabdian di atas tiga tahun terus-menerus. Relevansi pembandingan rujukan hukum UU 13/2003 karena UU ini sering digunakan sebagai pembenar pengangkatan tenaga honorer/tidak tetap hanya saja sering terdapat pertentangan antara pekerja kontrak dengan "majikan" bilamana berkaitan dengan hak normatif seperti yang diatur dalam UU 13/2003;

5. Berlakunya UU 20/2003 tentang Sisdiknas, PP 19/2005 yang mulai tanggal 16 Mei 2005 yang menyiratkan adanya ketentuan berupa pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus ada pada setiap satuan pendidikan serta berlakunya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengizinkan setiap satuan pendidikan mengangkat pegawai baik difungsikan sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan status pegawai/guru tidak tetap dengan segala persyaratannya serta UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang memperkenankan pengangkatan tenaga honorer menjadikan tenaga honorer baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan masih ada dan masih mungkin bertambah hingga saat ini. Khusus pengangkatan mulai tanggal 4 Januari 2005 hingga sekarang diistilahkan dengan tenaga honorer non-kategori sepanjang berlaku ketentuan yang ada pada UU 5/2014 menjadi tidak terjamin kepastian kariernya bilamana menginginkan menjadi PNS karena prasyarat usia;
6. Berlakunya Paragraf 2 tentang Pengadaan PNS pada Pasal 58 ayat (3) kata "seleksi" serta Pasal 67 yang diatur terutama pada frasa kata "Diatur dengan Peraturan Pemerintah" serta Pasal 139 yang intinya semua produk hukum yang bersifat pengaturan UU 8/1974 jo. UU 43/1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini". Khusus menyangkut prasyarat penerimaan CPNS menjadikan tenaga honorer baik yang baru diangkat sebagai CPNS semenjak diberlakukannya UU 5/2014 tentang ASN, tenaga honorer yang masih tersisa baik K1 ataupun K2 serta tenaga honorer non-kategori terhambat nasibnya sebagai CPNS, khususnya pada tenaga non-kategori yang



penerimaannya antara tanggal 4 Januari sampai dengan 11 November 2005 serta mulai 11 November 2014 hingga akhir 2011 lama prasyarat usia terutama bagi yang lama pengabdianya dan/atau berpendidikan setara sarjana;

7. Berdasarkan restriksi yang ada telah mematikan hak untuk mengabdikan dan berprofesi sebagai PNS atau setidaknya tidak menjadi pegawai tidak tetap yang mengabdikan pada negara, padahal tenaga honorer pasca terbitnya PP 48/2005 berasal dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah. Namun Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pula yang meniadakan kesempatan menjadi PNS tanpa sempat melawannya;
8. Terdapat makna yang ambigu yang berarti pula tidak terjaminnya kepastian hukum khususnya yang mengatur penempatan jabatan yang mengatur Pejabat Tinggi;
9. Terdapat makna yang ambigu khususnya yang mengatur jabatan fungsional padahal makna yang ambigu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan;
10. Terdapat diskriminasi aturan khususnya yang menyangkut yang bukan pejabat dengan yang pejabat tinggi padahal diskriminatif termasuk hal yang dilarang dan melanggar asas kepastian hukum;
11. Hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga termasuk karena ganda aturan yang saling bertentangan;
12. Ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negaranya). Salah satunya adalah persamaan dalam hukum (*equality before the law*) serta perlindungan atas hak asasi manusia. Adanya perkenaan pada yang disebut *affirmative actions* (tindakan khusus yang bersifat sementara misal lahirnya PP 48 dan segenap perubahannya) yang mengizinkan melakukan "*fries emmerson*" atau demi kepentingan umum berupa berlakunya kebijakan penerimaan tenaga honorer (di satu sisi) bukan berarti penghilangan atas hak dasar yang melekat pada tenaga honorer lainnya dalam hal ini tenaga honorer non-kategori;
13. Pada bagian yang dilupakan (nomor 88 dan 89) berkaitan dengan batas usia pelamar bilamana terdapat tenaga honorer K1 dan K2 yang terhambat



usia karena terlalu muda (di bawah 18 tahun), sehingga tidak memungkinkan diangkat menjadi PNS atau pelamar yang sudah bekerja sebagai PTT pada instansi pemerintah namun terhambat usia (lebih muda dari yang dipersyaratkan) bilamana miskin, dan/atau terlebih mengidap “difa” dan/atau yatim dan/atau piatu maka harus diprioritaskan untuk diterima sebagai pekerja tetap/pegawai tidak tetap;

14. Hal yang sama pada pengandaian seperti terganggu kesehatan rohaninya. Harus ada jaminan berupa pengaturan tidak diputuskan kontrak kerjanya bilamana terdapat “halangan” yang seperti dicontohkan;
15. Hal yang sama pada pengandaian (lihat angka 91) bagi mereka yang berjasa pada negara, maka sangat wajar bilamana mereka memperoleh keistimewaan karena dedikasi dan pengabdianya serta karena prestasi yang ditorehnya;
16. Konsekuensi UUD 45 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Wujudnya adalah berlakunya suatu ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Prinsip asas *lex certa* mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karenanya tidak boleh ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya;
17. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman termasuk juga lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dijamin seperti yang tertera pada UUD 45 Pasal 24 ayat (2). Implikasi penerapannya pada UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama pada Pasal 25 ayat (4) yang intinya menegaskan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara “dibentuk” atas dasar UU 5/1986 tentang PTUN, UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang PTUN serta UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua UU 5/1986 tentang PTUN. Pada UU 5/1986 Pasal 50 tegas menyatakan kewenangan PTUN adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Kesemua produk undang-undang yang mengatur kewenangan PTUN seperti yang tertera pada UU 5/1986 pada Pasal 50. UU 5/2014 Pasal 129 ayat (2) meniadakan upaya penyelesaian sengketa dengan tanpa mempertimbangkan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak terdapat pasal/ayat yang membatalkan produk hukum sekelas Undang-Undang yang membatalkan kewenangan PTUN. Oleh karenanya Pasal 129 ayat (2) sepanjang tidak



mencantumkan penyelesaian sengketa tata usaha negara bisa dengan PTUN merupakan pengaturan yang ambigu dan karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;

Petitem Gugatan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 136 UU 5/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan (4);
3. Menyatakan bahwa ayat (1) Pasal 18 yang bertentangan dengan huruf (f) Pasal 131 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2);
4. Menyatakan bahwa UU 5/2014 tentang ASN Bagian (3) manajemen PNS terutama Paragraf 2 kata "Pengadaan" pada Pasal 58 ayat (3) terutama kata "seleksi" sepanjang tidak mencantumkan "perkenan pemerintah untuk mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang mengabdikan pada instansi yang menunjang kepentingan nasional". Maka sepanjang itu pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) hingga (3), serta Pasal 28I ayat (2);
5. Menyatakan bahwa UU 5/2014 tentang ASN pada Pasal 6 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) hingga (3), dan Pasal 28I ayat (2);
6. Menyatakan bahwa bilamana petitem gugatan pada nomor 4 dikabulkan maka bagian penjabar pada kata "dan" pada frasa "berjasa dan diperlukan tenaganya" bukannya "dan/atau" maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 45 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (1);
7. Menyatakan bahwa sepanjang tidak mengatur pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah yang diistilahkan tenaga honorer non-kategori maka UU 5/2014 tentang ASN khususnya Pasal 6, Pasal 67 dan pada bagian/pasal/ayat Manajemen PPPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945;



8. Menyatakan bahwa ayat (3) Pasal 20, Pasal 109, dan Pasal 120 makna "pengisian pejabat tinggi" UU 5/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1);
9. Menyatakan bahwa Pasal ayat (5) dan (6) Pasal 75 serta Pasal 118 ketentuan yang mengatur penilaian kinerja pada ayat (1) UU 5/2014 tentang ASN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1);
10. Menyatakan Pasal 129 ayat (2) sepanjang tidak mencantumkan kewenangan PTUN sepanjang itu pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 28I ayat (2);
11. Menyatakan bahwa Pasal 139 UU 5/2014 frasa kata "sepanjang tidak bertentangan dengan pasal ini" bilamana dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan 28H ayat (2);
12. Menyatakan bahwa kata "seleksi" pada ayat (3) Pasal 58 UU 5/2014 dalam hal ini berkaitan dengan batas usia (harus 18 tahun untuk PNS) atau yang diisyaratkan pada PPPK kata seleksi pada ayat (2) Pasal 96 UU 5/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) hingga (3) dan Pasal 34 ayat (2);
13. Menyatakan bahwa huruf (e) ayat (1) Pasal 105 "tidak cakap jasmani dan/atau rohani, dst" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2);
14. Menyatakan bahwa kata "pengangkatan menjadi PNS" ayat (3) Pasal 58 UU 5/2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3), 28J ayat (2);
15. Memerintahkan memuat putusan ini pada Berita Negara sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;



15. Bukti P – 15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
17. Bukti P – 17.10 : Fotokopi Bukti Pendukung Tambahan, Siti Mujiratul Hifalijah mewakili PTT Kec. Jetis sebanyak 4 data yang terdiri dari: 1. SDN Mojorejo, 2. SDN 4 Ngasinan, 3. SMPN 2 Jetis;
- Bukti P – 17.17 : Fotokopi Bukti Pendukung Tambahan, Uswatun Chasanah mewakili GTT Kec. Jetis sebanyak 13 data yang terdiri dari: 1. SMPN 2 Jetis, 2. SDN Tegalsari, 3. SDN Jetis, 4. SDN 4 Ngasinan, 5. SDN Wonokerto, 6. SDN Mojorejo, SDN 3 Karanggebang;
- Bukti P – 17.13 : Fotokopi Bukti Pendukung Tambahan, Yeti Dwi Novika mewakili GTT/PTT SMAN 1 Kauman sebanyak 10 data yang terdiri dari: 1. GTT sebanyak 5 data, 2. PTT sebanyak 5 data;
- Bukti P – 17.18 : Fotokopi Bukti Pendukung Tambahan, Wachid Ahmad Nachrowi mewakili GTT/PTT Kec. Jambon sebanyak 10 data yang terdiri dari: 1. SDN 1 Karanglo Kidul 4 data, 2. SDN 2 Sendang 2 data, 3. SDN 2 Jonggol 2 data, 4. SMPN 2 Satu Atap 2 data;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Kepegawaian Non PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabuapten Ponorogo;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Kepegawaian Non PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabuapten Ponorogo;
23. Bukti P – 23 : Lampiran Surat Kuasa dan Bukti Pendukung;



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 UU ASN terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon, sebagai berikut:



- [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan:
1. Hak konstitusional para Pemohon yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dirugikan yang disebabkan sumpah dan janji PNS yang ada pada Pasal 65 ayat (2) UU ASN bagian sumpah dan janji PNS, terutama frasa "*Negara dan Pemerintah*" serta kalimat "*mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
 2. Para Pemohon mendalilkan sengketa Undang-Undang, yakni:
 - a. Pencabutan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU 43/1999) dan implikasi hukumnya. Dalam konteks ini, para Pemohon mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 137 UU ASN mencabut ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai Pasal 129 sampai dengan Pasal 135 dan peraturan pelaksanaannya;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) UU 43/1999 membatasi pengangkatan pegawai negeri sipil secara langsung oleh Pemerintah;
 - 3) UU 43/1999 tidak mengatur secara khusus manajemen pegawai tidak tetap;
 - 4) Pencabutan UU 43/1999 pada UU ASN menciptakan ketidakruntutan aturan hukum, khususnya menyangkut anggota TNI dan POLRI, serta ketidakadilan bagi pegawai tidak tetap;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU 14/2005) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003) dan problematikanya. Dalam konteks ini, para Pemohon mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 41 ayat (1) UU 20/2003 mengatur pendidik dan tenaga kependidikan yang bisa bekerja lintas daerah yang ternyata dalam penjelasannya "*dapat bekerja dimana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Penggunaan kata "*memperhatikan*" memiliki kekaburan makna dalam konteks pemenuhan



prinsip kepastian hukum apakah cukup diperhatikan atau harus dipatuhi;

2) Tidak ada satu ayat pun dalam Pasal 42 UU 20/2003 yang menerangkan kualifikasi minimum tenaga kependidikan serta syarat lain yang perlu dan relevan berkaitan dengan manajemen kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan;

c. Tenaga Kesehatan dan Undang-Undangnya:

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 36/2009) menyatakan, "*Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.*" Namun menurut para Pemohon, tenaga kesehatan yang diatur dengan Undang-Undang hanyalah profesi kedokteran, sementara tenaga kesehatan lainnya khususnya yang bekerja pada sarana kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah paling tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah;

d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU 25/2009) berkaitan dengan UU 20/2003 serta UU 14/2005 dan UU 36/2009 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009):

Menurut para Pemohon, pengangkatan tenaga tidak tetap baik pada rumah sakit (Pemerintah dan/atau Pemda) maupun pada sarana kesehatan milik pemerintah menjadi benar bilamana sesuai dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan dan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit dan tidak bertentangan dengan PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam PP 43/2005 masih terdapat perkenan [*sic!*] mengangkat tenaga kesehatan yang dinyatakan masih berlaku dan pada PP 56/2012 tidak ada ketentuan yang mencabutnya

e. Peraturan Pemerintah khusus dan implikasinya. Dalam konteks ini, para Pemohon mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

1) PP 48/2005 merugikan setiap individu honorer yang terdaftar secara resmi setelah tanggal penentuan tersebut (hari Senin, tanggal 3 Januari 2005) hingga 11 November 2005 bila mengacu pada tanggal penerbitan PP 48/2005. Hal ini menimbulkan masalah adanya tenaga yang kerja honorer yang diangkat sebelum berlakunya PP 48/2005;



- 2) PP 43/2007 tentang Perubahan Atas PP 48/2005 tidak juga mengatur bagi kepentingan sebagian tenaga honorer non kategori, bahkan menimbulkan diskriminasi, seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (2) huruf b "*masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus*". Namun PP ini memperkenankan pengangkatan tenaga kesehatan tertentu (dokter dan bidan) sebagai tenaga honorer;
 - 3) PP 56/2012 tentang Perubahan Kedua PP 48/2005 semakin membebani karena tidak menjelaskan nasib tenaga honorer;
- f. Tenaga kesehatan dokter sudah diatur dalam Undang-Undang, namun tenaga kesehatan lainnya seperti psikolog, petugas farmasi, perawat, bidan, elektromedis, sanitarian belum diatur. Sementara, pasal yang ada dalam UU ASN membingungkan bila membandingkan Pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (3) dan Pasal 131 huruf f UU ASN, terutama frasa "*fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana*";
3. Kepastian hukum baik dalam kapasitas sebagai PNS atau PPPK tidak akan bisa terwujud karena terdapat pertentangan ayat dalam UU ASN [lihat Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU ASN], terutama pada ayat (2) **jabatan tertentu dapat diisi dengan prajurit TNI dan anggota Kepolisian RI hanya pada instansi pusat**, bandingkan dengan Pasal 109 ayat (2) yang ternyata membenarkan pada instansi Pemerintah, tetapi pada bagian (pasal/ayat) yang diatur hanya Pejabat Pimpinan Tinggi (tanpa dibagi **utama, madya, dan pratama**);
 4. Perlakuan diskriminatif dan mengusik keadilan tampak pada UU ASN terutama bila membandingkan antara Pasal 77 ayat (5) terutama kata "*sanksi*" dan dijabarkan pada Pasal 77 ayat (6) terutama frasa "*.....Penilaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai pemberhentian*";
 5. Bagian keempat UU ASN mulai Pasal 93 s.d. Pasal 107 merupakan mimpi buruk bagi pegawai honorer non-kategori karena dengan UU ASN nasib belum terwadahi dan menghadapi badai berupa pengaturan PPPK yang ada sebelum nasib tenaga honorer non-kategori dipastikan, sehingga tidak dapat mencerminkan kepastian hukum dan kelanjutan kariernya, karena perlakuan



yang ada pada UU ASN yang beranggapan seolah-olah pelamar PPPK berpengalaman nol tahun;

[3.8] Menimbang bahwa dalam posita permohonan, para Pemohon mempermasalahkan pasal-pasal UU ASN, yaitu Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 67, Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 93 sampai dengan Pasal 107, Pasal 109 ayat (2), Pasal 118, Pasal 129 ayat (2), Pasal 131, Pasal 136, Pasal 137, serta Pasal 139, yang menurut para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak fokus menguraikan dengan jelas dan terperinci permohonannya karena para Pemohon justru mendalilkan sengketa antara berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni UU 43/1999 (Undang-Undang yang telah dinyatakan dicabut oleh UU ASN), UU 14/2005, UU 20/2003, UU 36/2009, UU 25/2009, PP 48/2005, PP 43/2007, dan PP 56/2012. Semestinya para Pemohon memaparkan secara detail pasal-pasal UU ASN yang dimohonkan pengujian dengan mengemukakan alasan yang jelas dan argumentasi hukum bahwa pasal UU ASN yang dimohonkan pengujian dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, sengketa peraturan perundang-undangan yang didalilkan para Pemohon tidaklah tepat karena hal tersebut justru terkait dengan hal yang berhubungan dengan materi muatan



sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Selain itu, para Pemohon juga salah mendalilkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU ASN karena Pasal 65 ayat (2) UU ASN sesungguhnya menyatakan, “Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU ASN bukanlah mengenai sumpah dan janji PNS sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum permohonan para Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu sisi, dalam posita permohonan, para Pemohon mempermasalahkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 93 sampai dengan Pasal 107, Pasal 131, serta Pasal 137 UU ASN. Namun demikian, para Pemohon tidak menyebutkan pasal-pasal yang dipermasalahkan tersebut dalam petitumnya, kecuali Pasal 105 ayat (1) huruf e UU ASN. Sementara di sisi lain, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 120 UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi para Pemohon tidak menguraikan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut dalam positanya. Terlebih lagi, para Pemohon menyebutkan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dalam petitumnya, namun pasal-pasal UUD 1945 tersebut tidak disebutkan dan diuraikan dalam posita permohonan, sehingga antara posita dan petitum permohonan tidak sejalan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.33 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta



dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri